



P U T U S A N

Nomor :194 /Pid.B/2022/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Kusuma Alias Endik Bin Her
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor memet satra wiria lrg. Manggar I No. 1026
Rt. 10 Rw. 003 Kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota
Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hendrik Kusuma Alias Endik Bin Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg



1. Menyatakan terdakwa HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HERbersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HER berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun 6(enam) buland** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah lampu RGB merk PhilipsDikembalikan kepada saksi dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HER membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HERbersama sdr. ANDIKA (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 15.11 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Musi IV Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, **mengambil barang sesuatu** berupa 1(satu) buah lampu RGB merk Philips, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada**



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wib sdr. ANDIKA datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Slamet Riadi Irg. Sei Jeruju I No. 1254 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Kota Palembang lalu terdakwa bersama sdr. ANDIKA bersepakat untuk mengambil lampu hias di jembatan Musi IV kemudian terdakwa bersama sdr ANDIKA mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka lampu tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDIKA langsung menuju jembatan Musi IV dengan berjalan kaki. Sesampainya di jembatan Musi IV sdr Andika langsung menuju ke samping jembatan dan membuka lampu hias jembatan merk Philips warna hitam yang terpasang di samping jembatan sedangkan terdakwa berada di dekat sdr Andika untuk mengamati situasi di sekitar, kemudian setelah lampu terlepas terdakwa yang membawa lampu tersebut dan menutupinya dengan menggunakan karung warna biru lalu terdakwa pikul lampu tersebut dengan berjalan kaki bersama sdr. ANDIKA untuk meninggalkan jembatan Musi IV tersebut.
- Akibat kejadian tersebut dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. REZA FATHONI bin ALMAN, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) sebagai PHL (Pegawai Harian Lepas) serta saksi bekerja sudah 5(lima) tahun.
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang merupakan milik Dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) pada hari Selasa tanggal 7 November 2021



sekitar jam 15.11 wib di atas Jembatan Musi IV Kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa karena terdakwa diamankan oleh anggota Polrestabes Palembang setelah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut dinas mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut.

2. ARI APRIANSYAH bin RUSTAM EFFENDI, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HER karena mengambil 1(satu) buah lampu sorot jembatan Musi IV Palembang kel. Lawang Kidul kec. IT. II Kota Palembang.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 DEseMBER 2021 sekira jam 15.11 wib di jembatan Musi IV Palembang kel. Lawang Kidul kec. IT. II Kota Palembang.
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membawa 1(satu) buah karung yang didalamnya berisi 1(satu) buah lampu RGB merk Philips sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai Musi.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersamadengan rekan saksi melintas di jembatan Musi IV tersebut, saksi melihat terdakwabersama temannya sedang mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang terpasang di jembatan kemudian saksi bersama rekan saksi mengejar terdakwa dan teman terdakwa akan tetapi saksi berhasil mengamankan terdakwa HENDRIK Alias ENDIK bin HER beserta barang bukti berupa 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang ada di dalam sebuah karung sedangkan teman terdakwa yaitu sdr. ANDIKA melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai Musi.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sdr. ANDIKA yang melepaskan lampu tersebut dengan menggukan tang dan obeng sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitar.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips bersama dengan sdr. ANDIKA.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 15.11 wib di Jembatan Musi IV kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wib sdr. ANDIKA datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Slamet Riadi Irg. Sei Jeruju I No. 1254 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Kota Palembang mengajak terdakwa untuk mengambil lampu RGB di jembatan Musi IV tersebut dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa bersama sdr. ANDIKA langsung menuju jembatan Musi IV dengan berjalan kaki.
- Bahwa Sesampainya di jembatan Musi IV sdr. ANDIKA langsung ke samping jembatan dan membuka lampu hias jembatan merk Philips warna hitam yang terpasang di samping jembatan dengan menggunakan tang dan obeng yang telah sdr. ANDIKA bawa sedangkan terdakwa berdiri di dekat sdr. ANDIKA untuk mengamati situasi di sekitar, kemudian setelah lampu terlepas terdakwa memasukkan lampu tersebut ke dalam karung warna biru kemudian terdakwa pikul. Saat berjalan meminggalkan tempat tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melintas di jembatan tersebut sedangkan sdr. ANDIKA menceburkan diri ke dalam sungai Musi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah lampu RGB merk Philips;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HER** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 15.11 wib tepat terjadinya Jl. Jembatan Musi IV kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang dikarenakan terdakwa HENDRIK Alias ENDIK bin HER bersama dengan sdr. ANDIKA (sampai saat ini belum tertangkap) mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang terletak di jembatan Musi IV adalah milik dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wib sdr. ANDIKA datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Slamet Riadi Irg.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sei Jeruju I No. 1254 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Kota Palembang lalu terdakwa bersama sdr. ANDIKA bersepakat untuk mengambil lampu hias di jembatan Musi IV kemudian terdakwa bersama sdr. ANDIKA mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka lampu tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDIKA langsung menuju jembatan Musi IV dengan berjalan kaki. Sesampainya di jembatan Musi IV sdr Andika langsung menuju ke samping jembatan dan membuka lampu hias jembatan merk Philips warna hitam yang terpasang di samping jembatan sedangkan terdakwa berada di dekat sdr Andika untuk mengamati situasi di sekitar, kemudian setelah lampu terlepas terdakwa yang membawa lampu tersebut dan menutupinya dengan menggunakan karung warna biru lalu terdakwa pikul lampu tersebut dengan berjalan kaki bersama sdr. ANDIKA untuk meninggalkan jembatan Musi IV tersebut. Bahwa pada saat terdakwa memikul lampu tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melintas di jembatan tersebut sedangkan sdr. ANDIKA menceburkan diri ke sungai Musi dengan caramelompat dari jembatan IV ke sungai. Bahwa terdakwa bersama sdr. ANDIKA tidak ada izin dari dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN dalam hal mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa atas kejadian tersebut dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 15.11 wib tepat terjadinya Jl. Jembatan Musi IV kel. Lawang Kidul Kec. IT. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang dikarenakan terdakwa HENDRIK Alias ENDIK bin HER bersama dengan sdr. ANDIKA (sampai saat ini belum tertangkap) mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang terletak di jembatan Musi IV adalah milik dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wib sdr. ANDIKA datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Slamet Riadi Irg. Sei Jeruju I No. 1254 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Kota Palembang lalu terdakwa bersama sdr. ANDIKA bersepakat untuk mengambil lampu hias di jembatan Musi IV kemudian terdakwa bersama sdr. ANDIKA mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka lampu tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDIKA langsung menuju jembatan Musi IV dengan berjalan kaki. Sesampainya di jembatan Musi IV sdr Andika langsung menuju ke samping jembatan dan membuka lampu hias jembatan merk Philips warna hitam yang terpasang di samping jembatan sedangkan terdakwa berada di dekat sdr Andika untuk mengamati situasi di sekitar, kemudian setelah lampu terlepas terdakwa yang membawa lampu tersebut dan menutupinya dengan menggunakan karung warna biru lalu terdakwa pikul lampu tersebut dengan berjalan kaki bersama sdr. ANDIKA untuk meninggalkan jembatan Musi IV tersebut. Bahwa pada saat terdakwa memikul lampu tersebut terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melintas di jembatan tersebut sedangkan sdr. ANDIKA menceburkan diri ke sungai Musi dengan caramelompat dari jembatan IV ke sungai. Bahwa terdakwa bersama sdr. ANDIKA tidak ada izin dari dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN dalam hal mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa atas kejadian tersebut dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 15.11 wib tepat terjadinya Jl. Jembatan Musi IV kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang dikarenakan terdakwa HENDRIK Alias ENDIK bin HER bersama dengan sdr. ANDIKA (sampai saat ini belum tertangkap) mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa 1(satu) buah lampu RGB merk Philips yang terletak di jembatan Musi IV adalah milik dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wib sdr. ANDIKA datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Slamet Riadi Irg. Sei Jeruju I No. 1254 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Kota Palembang lalu terdakwa bersama sdr. ANDIKA bersepakat untuk mengambil lampu hias di jembatan Musi IV kemudian terdakwa bersama sdr. ANDIKA mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka lampu tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr. ANDIKA langsung menuju jembatan Musi IV dengan berjalan kaki. Sesampainya di jembatan Musi IV sdr Andika langsung menuju ke samping jembatan dan membuka lampu hias jembatan merk Philips warna hitam yang terpasang di samping jembatan sedangkan terdakwa berada di dekat sdr Andika untuk mengamati situasi di sekitar, kemudian setelah lampu terlepas terdakwa yang membawa lampu tersebut dan menutupinya dengan menggunakan karung warna biru lalu terdakwa pikul lampu tersebut dengan berjalan kaki bersama sdr. ANDIKA untuk meninggalkan jembatan Musi IV tersebut. Bahwa pada saat terdakwa memikul lampu tersebut terdakwadiamankan oleh anggota kepolisian yang sedang melintas di jembatan tersebut sedangkan sdr. ANDIKA menceburkan diri ke sungai Musi dengan caramelompat dari jembatan IV ke sungai. Bahwa terdakwa bersama sdr. ANDIKA tidak ada izin dari dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN dalam hal mengambil 1(satu) buah lampu RGB merk Philips. Bahwa atas kejadian tersebut dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUH pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK KUSUMA Alias ENDIK bin HER** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu RGB merk PhilipsDikembalikan kepada saksi dinas PERAKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kota Palembang yang diwakilkan ke saksi A. REZA FATHONI bin ALMAN.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH selaku Hakim Ketua Dr. Editerial, SH.,MH. dan Masriati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Barto, SH., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Wiwin Setyawati SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH.,M.H.

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Plg



Barto, SH.M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)